



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAHAPAN, TATACARA PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
FORUM DELEGASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
 - b. bahwa untuk menjamin proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan evaluasi perlu dibentuk Forum Delegasi Musrenbang;
 - c. Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tatacara Pembentukan, Tugas dan Fungsi Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 225);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN, TATACARA PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FORUM DELEGASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Dokumen Hasil Musrenbang Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
12. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
13. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi BP3D serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen hasil Musrenbang Kabupaten.
18. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran.
19. Forum Delegasi Musrenbang yang selanjutnya disingkat FDM adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat yang dibentuk pasca penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawalan dan pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan dan implementasi APBD.
20. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.
21. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai representasi dari masyarakat warga untuk mengikuti tahapan-tahapan penganggaran proses musrenbang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pengawalan terhadap proses perencanaan dan perumusan anggaran serta implementasinya di lapangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengawalan atas usulan masyarakat di musrenbang pada tahapan pasca musrenbang kabupaten sampai dengan APBD ditetapkan dan diimplementasikan;
- b. Pengawalan ini perlu dilakukan panjangnya tahapan yang harus dilalui oleh usulan

masyarakat dalam musrenbang agar terakomoder dalam APBD

BAB II
TAHAPAN PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG
Pasal 5

- (1) FDM adalah forum yang dibentuk oleh peserta Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pembentukan FDM difasilitasi oleh BP3D pasca Musrenbang Kabupaten.

BAB III
TATACARA PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Kriteria Keanggotaan
Pasal 6

Anggota FDM dipilih oleh peserta Musrenbang tingkat Kabupaten yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. sebagai peserta Musrenbang Kabupaten utusan Kecamatan yang dibuktikan dengan surat mandat dari Kecamatan yang bersangkutan; atau
- b. sebagai peserta Musrenbang Kabupaten utusan sektoral yang dibuktikan dengan surat mandat dari sektor yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Masa Tugas Keanggotaan
Pasal 7

- (1) Masa tugas keanggotaan FDM adalah 1 (Satu) tahun.
- (2) Anggota FDM dapat dipilih kembali menjadi anggota FDM 1 (satu) satu tahun periode berikutnya.
- (3) Setelah anggota FDM terpilih dalam dua periode masa jabatan tidak dapat dipilih kembali untuk ketiga kalinya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

Hak FDM, meliputi:

- a. memilih dan dipilih menjadi pengurus FDM;
- b. mendapat fasilitas kesekretariatan dan penunjang lainnya dalam menjalankan tugas FDM;
- c. mendapatkan informasi jadwal proses perencanaan dan anggaran serta mendapat dokumen perencanaan dan anggaran; dan
- d. mendapatkan penjelasan dalam proses pembahasan KUA, PPAS, RAPBD, dan RAPBD-P.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

Kewajiban FDM, meliputi:

- a. mengikuti berbagai pembahasan sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf d;
- b. memberikan informasi hasil-hasil proses pembahasan anggaran kepada masyarakat di wilayah yang diwakilinya;
- c. memberikan informasi hasil-hasil proses pembahasan anggaran kepada sektor yang diwakilinya; dan
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD sertamelaporkan hasilnya pada musyawarah FDM.

BAB IV

KEDUDUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Pasal 10

FDM berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat Kabupaten yang akan menjadi media pengawalan dan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan APBD serta implementasinya di lapangan.

BAB V
TUJUAN PEMBENTUKAN
FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Pasal 11

FDM bertujuan melakukan pengawalan terhadap proses perencanaan dan perumusan anggaran serta implementasinya di lapangan.

BAB VI
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

FDM bertugas untuk:

- a. terlibat dalam fasilitasi Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan RKPD;
- c. mengikuti pembahasan KUA;
- d. mengikuti pembahasan PPAS;
- e. mengikuti pembahasan RAPBD;
- f. mengikuti pembahasan RAPBD-P;
- g. monitoring pelaksanaan APBD;
- h. melakukan review terhadap pelaksanaan APBD; dan
- i. memberikan transformasi pengetahuan tentang seluruh proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang difasilitasinya dan kepada kader FDM selanjutnya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 13

FDM berfungsi untuk:

- a. mengawal usulan kegiatan hasil dari kesepakatan Musrenbang Kabupaten;
- b. media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD secara keseluruhan sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- c. media pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan APBD; dan

- d. media pengawasan masyarakat dalam konsultasi publik antara legislatif, eksekutif dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 14

FDM memiliki kewenangan untuk memberi masukan dan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif pada saat proses penganggaran.

BAB VII

KELEMBAGAAN FDM

Bagian Kesatu

Status

Pasal 15

FDM adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat yang bersifat independen.

Bagian Kedua

Struktur

Pasal 16

- (1) Struktur FDM terdiri dari 1 (satu) koordinator, 1(satu) kelompok kerja dan 12 (dua belas) anggota.
- (2) Koordinator dan kepengurusan FDM dipilih oleh peserta Musrenbang Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya FDM ini berkoordinasi dengan BP3D dan DPRD.

Bagian Ketiga

Kewajiban Koordinator FDM

Pasal 17

Kewajiban Koordinator FDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. memimpin rapat pembahasan di Internal FDM; dan
- b. membuat Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017
NOMOR 405